

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Immanuel Kant dan Julius Stahl berpendapat bahwa terselenggaranya negara hukum setidaknya harus memenuhi beberapa unsur, yang salah satu di antaranya adalah pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹ Ironisnya, rekaman sejarah nasional telah menyuguhkan sejumlah kekerasan, bahkan pembantaian, yang digunakan sebagai metode penghukuman terhadap kelompok masyarakat tertentu dengan tidak menghormati unsur tersebut.

Sepanjang tahun 1965 dan beberapa tahun sesudahnya menjadi periode ketika prinsip-prinsip hak asasi manusia sama sekali diabaikan. Terpaut dugaan kudeta Partai Komunis Indonesia terhadap Presiden Sukarno, kampanye pembersihan politik sayap kiri yang disertai dengan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, pengasingan, kekerasan seksual, serta pembunuhan massal sejak Oktober 1965 telah menyisakan tanda tanya besar bagi komitmen penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Peristiwa itu bukanlah perang saudara, melainkan sebuah contoh pemenjaraan dan pembunuhan massal paling besar serta paling cepat, tetapi paling sedikit diteliti pada abad ke-20². Dalam waktu kurang dari enam bulan, operasi ‘pengamanan’ di bawah pimpinan Mayor Jenderal

¹ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 28.

² Geoffrey B. Robinson, 2018, *Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966*, Komunitas Bambu, Depok, hlm. 1.

Soeharto dimulai dan melegitimasi tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara yang tidak terlibat bahkan tidak mengetahui peristiwa yang memicu lahirnya seteru antara Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Sukarno.

Dalih yang melegitimasi peristiwa kekerasan itu berawal pada 1 Oktober 1965, ketika enam jenderal senior dan satu letnan Angkatan Darat ditemukan terbunuh oleh sekelompok perwira yang terorganisir dalam sebuah kelompok bernama Gerakan 30 September atau G30S atas tuduhan kontra-revolusioner. Segera setelah mayat mereka ditemukan, Soeharto memulai operasi pembersihan PKI yang dianggap sebagai dalang peristiwa tersebut, disertai dengan propaganda kepada masyarakat untuk membantu Angkatan Darat menumpas para pengkhianat “sampai ke akar-akarnya”³.

Dalam waktu yang cukup singkat, propaganda tersebut tidak hanya melegitimasi kekerasan dan genosida. Propaganda pembersihan kaum kiri menimbulkan sentimen antar-warga sebagai eksekusi dari kecurigaan dan ketakutan, yang dilanggengkan sampai saat ini. Padahal, “versi resmi” yang selama beberapa tahun ke belakang dipaksakan menjadi rujukan sejarah telah banyak dikritisi, digugat, bahkan menimbulkan pertanyaan: mengapa begitu banyak orang yang harus dibunuh akibat konflik politik?

³ *Ibid.*, hlm. 5.

Tahun 1965 tak hanya menjadi puncak polarisasi opini publik antara kaum progresif dan kaum konservatif serta angkatan bersenjata. Tahun 1965 adalah periode titik balik dalam sejarah Indonesia⁴. Sepanjang tahun itu, sebuah teror dan kekerasan dalam skala besar sedang terjadi. Mereka yang menjadi korban bukan saja orang-orang yang terlibat langsung dengan Partai Komunis Indonesia, melainkan siapa pun, tanpa alasan dan bukti yang cukup, dituduh terlibat dengan gerakan kiri. Sampai hari ini, belum ada laporan yang mampu menyebut validitas jumlah korban akibat kekerasan itu, namun sudah banyak versi yang kompak melaporkan angka ratusan ribu bahkan jutaan orang telah terbunuh⁵. Tragedi tersebut mendasari lahirnya terminologi “genosida” dan “kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam kronik penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah mengartikan keduanya secara terperinci dalam Pasal 8 dan Pasal 9.

Ironisnya, pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kejahatan terhadap kemanusiaan itu justru masih bebas, tak sedikit yang menduduki posisi strategis di dalam pemerintahan. Mereka sibuk menyangkal atau membela diri seraya mengingatkan tentang “bahaya laten komunisme”⁶. Negara menjaga stagnasi kondisi yang aman dan damai dengan memelihara organisasi masyarakat yang kebal hukum dan tak jarang menjadi perpanjangan tangan untuk membungkam para korban, sementara beberapa tokoh menjadikannya sebagai komoditas politik untuk

⁴ Saskia E. Wieringa & Nursyahbani Katjasungkana, 2020, *Propaganda & Genosida di Indonesia Sejarah Rekayasa Hantu 1945*, Komunitas Bambu, Depok, hlm. 1.

⁵ Kontras, 2019, *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965/1966: Sebuah Upaya Pendokumentasian*, dokumentasi, hlm. 9

⁶ TEMPO, 2012, *Pengakuan Algojo 1965*, TEMPO Publishing, Jakarta, hlm. 29.

mendulang dukungan menjelang pemilihan umum. Peristiwa yang seharusnya dinyatakan sebagai pelanggaran HAM Berat justru disederhanakan sebatas persoalan “PKI” dan “Bukan PKI”, untuk kemudian menjadi stigma bagi siapa pun yang dianggap melawan negara. Diskriminasi terhadap korban pun masih termaktub dalam berbagai aturan perundang-undangan, sehingga tak mengherankan apabila penyelesaian kasus jalan di tempat dan melanggar budaya kekerasan sebagai bentuk penertiban yang terus berulang dalam berbagai sektor. Singkatnya, kejahatan telah direayasa, sehingga hukum tidak berdaya dan manusia dijadikan tumbal⁷.

Peristiwa Genosida 1965 dapat disebut sebagai perbuatan yang patut dicela menurut hukum. Komitmen pemerintah yang lemah dan masifnya stigmatisasi serta diskriminasi terhadap korban menunjukkan bahwa eksistensi mereka tidak diakui, sedang viktimisasi masih terus berlangsung. Biar demikian, Ilmu Hukum masih memiliki kekuatan untuk menghadapi kenyataan tersebut. Prof. Satjipto Rahardjo telah lama menyebut bahwa hukum ialah *on going process*. Artinya, hukum bukanlah suatu keseimbangan yang diam, melainkan institusi yang bergerak⁸. Pandangan ini mendukung pemaknaan hukum sebagai institusi yang terus berkembang, sehingga meski peristiwa pelanggaran HAM Berat telah lama berlalu, peristiwa itu tetap relevan untuk diungkap atau bahkan diadili di hadapan hukum.

⁷ Muhammad Rakhmat, 2018, “Akselerasi Antara Kejahatan Berdimensi Simulakra dengan Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Akhbar*, Vol 7, No. 2 (2018), hlm. 1.

⁸ Satjipto Rahardjo dalam Hyronimus Rhiti, 2016, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, *Justitia Et Pax Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 32 Nomor 1, hlm. 41.

Merujuk pada pandangan itu, perkembangan viktimologi pada hari ini dapat dimaknai sebagai suatu hal yang sangat penting. Muncul dan berkembangnya studi viktimologi merupakan salah satu upaya dalam memberikan perhatian terhadap persoalan korban yang sudah lama terabaikan⁹. Kajian mengenai hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi yang merupakan bagian dari viktimologi akan sangat membantu dalam merumuskan upaya pencegahan kejahatan, termasuk menentukan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar penyelesaian sengketa secara proporsional dan komprehensif.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa viktimisasi terhadap korban pelanggaran HAM Berat 1965 masih berlangsung sampai saat ini?
2. Bagaimana peran viktimologi dalam mengentas stigmatisasi dan diskriminasi terhadap korban pelanggaran HAM Berat 1965?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengurai berlangsungnya stigmatisasi dan diskriminasi yang masih dialami oleh korban dan penyintas pelanggaran HAM Berat 1965 melalui berbagai aturan hukum dan bentuk-bentuk kekerasan yang lain.
2. Mengurai pentingnya viktimologi sebagai pisau analisis atas permasalahan yang terjadi, sehingga menghasilkan diskursus baru

⁹ G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 9.

dalam lanskap teori maupun praktik penegakan hukum dan hak asasi manusia yang berperspektif terhadap korban.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, serta dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya, dan khususnya bagi perkembangan Viktimologi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Penulisan hukum ini menambah wawasan yang lebih luas dan komprehensif mengenai pelanggaran HAM Berat 1965 dan berbagai dampak turunannya, sehingga penulis semakin memahami apa yang disebut sebagai kebenaran, dan mengapa kebenaran menurut mereka yang dilemahkan harus tetap hidup.
- 2) Penulis menyadari bahwa viktimologi memberi ruang bagi korban kejahatan apa pun, terutama dalam hal ini para korban pelanggaran HAM Berat 1965, untuk terus bersuara sebab hukum akan selalu berpihak pada siapa saja yang dianggap lemah tetapi berani memperjuangkan hak-haknya.

b. Bagi Pihak-Pihak yang Terkait

Penulisan hukum ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi siapa pun yang berkenan membaca penelitian ini, terutama

mereka yang ingin mengetahui atau melakukan riset lebih jauh terkait penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, pelanggaran HAM Berat 1965, dan viktimologi. Selain itu, penulisan hukum ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat atau bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, yaitu:

- 1) Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai perumus peraturan perundang-undangan, agar menjadi tambahan data dan referensi dalam perumusan kebijakan yang berperspektif pada korban dan pertimbangan dukungan atas berlangsungnya pengadilan terhadap pelanggaran HAM di masa lalu.
- 2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, sebagai tambahan data dan referensi terkait stigmatisasi dan diskriminasi yang masih dialami oleh korban pelanggaran HAM Berat 1965 sampai hari ini, sehingga komitmen Komnas HAM dalam mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat di masa lalu tak pernah surut.
- 3) Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 atau YPKP 65, semoga memberi kontribusi bagi penelitian yang sedang atau telah dilakukan selama ini.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh penulisan hukum ini dibuat, “Tinjauan Viktimologi terhadap Stigmatisasi dan Diskriminasi bagi Korban Pelanggaran HAM Berat 1965” yang

merupakan judul dari penelitian ini belum pernah diangkat menjadi skripsi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di luar lingkungan itu. Sehingga, penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari karya penulis lain.

Namun, penulis menemukan beberapa tulisan atau judul penelitian yang mirip dengan topik penelitian yang diangkat, yaitu:

1.
 - a. Judul : Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia
 - b. Identitas Penulis
 - 1) Nama : Imaria Rosasari
 - 2) Fakultas : Hukum
 - 3) Universitas : Universitas Jember
 - 4) Tahun : 2015
 - c. Rumusan Masalah
 - 1) Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia?
 - 2) Apakah implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran berat hak asasi manusia sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku?
 - d. Hasil Penelitian

- 1) Pelanggaran hukum atas pelanggaran berat di Indonesia pada saat ini masih bergantung pada pemerintahan era reformasi. Pemerintahan yang baru didesak untuk melakukan penyelidikan dan diharapkan agar pelakunya diproses dan dihukum, sementara korban diberikan ganti rugi dan rehabilitasi. Tanggung jawab negara yang langsung mengarah pada penegakan pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu adalah dikeluarkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memperkuat kelembagaan dan kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar diberlakukannya proses hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu melalui pengadilan hak asasi manusia *ad hoc*, serta melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan Undang-Undang No. 27 Tahun 2004.
- 2) Implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia masih belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Di mana hak-hak para korban tidak

sepenuhnya dipenuhi karena berbagai kendala hukum di antaranya ketidakberhasilan dalam membuktikan pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia. Kelemahan prosedur hukum yang membuat pemenuhan kompensasi dan rehabilitasi kepada korban sulit diwujudkan. Di tengah ketiadaan perhatian dari negara, korban terpaksa secara sendirian berjuang untuk mendapatkan hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang sudah dijamin undang-undang. Diharapkan kepada pemerintah untuk meratifikasi undang-undang yang sudah mengatur hak-hak korban ini untuk tetap dipenuhi hak-haknya meskipun di dalam kasus yang ada pelaku pelanggaran tidak ditemukan. Karena setiap pelanggaran kejahatan yang ada pasti akan meninggalkan korban dari pelanggaran itu sendiri.

- e. Penelitian ini berbeda dengan penelitian milik penulis sebab rumusan masalahnya yang luas dan merujuk pada pelanggaran HAM Berat secara umum.

2.

- a. Judul : Peran Internasional People's Tribunal dalam

Penyelesaian Kasus Pelanggaran
HAM Berat di
Indonesia Tahun 1965-1966

b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Rifqi Fadhlurrakhman
- 2) Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 3) Universitas : Universitas Pasundan
- 4) Tahun : 2016

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana IPT 1965 mengupayakan penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat 1965/1966 melalui tekanan politik dalam skala internasional kepada pemerintah Indonesia?
- 2) Bagaimana negara memberikan respon terhadap tekanan politik tersebut?

d. Hasil Penelitian

Upaya-upaya yang dilakukan IPT 1965 selama tiga tahun terakhir belum berhasil untuk menyelesaikan kasus 1965/1966 karena pemerintah Indonesia belum mengambil langkah kongkrit, seperti bentuk atau mekanisme penyelesaian. Meskipun demikian, IPT 1965 telah berhasil memberikan tekanan politik yang lebih besar dari sebelumnya kepada pemerintah Indonesia

untuk menyelesaikan kasus 1965/1966 melalui jejaring advokasi internasional yang dibentuk. Selain itu IPT 1965 juga telah berhasil membangun wacana baru di ranah publik tentang peristiwa 1965 sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

- e. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian milik penulis sebab penelitian tersebut menitik-beratkan permasalahan pada peran Internasional People's Tribunal 1965 dan tekanan politik yang dihasilkannya bagi negara.

3.

- a. Judul : Tinjauan Mengenai Penerapan Keadilan

Transisional untuk Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Atas Peristiwa Penumpasan PKI dalam Perspektif Hukum HAM Nasional

- b. Identitas Penulis

- 1) Nama : Aloysius Eka Kurnia
- 2) Fakultas : Hukum
- 3) Universitas : Universitas Katolik Parahyangan
- 4) Tahun : 2018

- c. Rumusan Masalah

1) Apakah konsep Keadilan Transnasional sebagai sebuah teori hukum dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat dalam peristiwa penumpasan PKI di Indonesia?

2) Bagaimanakah prospek penyelesaian pelanggaran HAM Berat di masa lalu melalui perspektif keadilan transisional di Indonesia dalam politik hukum di Indonesia?

d. Hasil Penelitian

Teori keadilan transnasional dalam disiplin ilmu hukum hanya dapat memiliki tempatnya dalam struktur hukum Indonesia ketika teori tersebut bertransformasi menjadi sebuah kaidah hukum positif nasional. Lebih lanjut keadilan transisional yang dipahami dalam bentuk suatu mekanisme hukum dalam mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di masa lalu telah diadopsi sebagai ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pengadilan HAM dan Undang-Undang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional.

Permasalahan muncul ketika mekanisme pengadilan dalam teori keadilan transisional yang memiliki basis keabsahan melalui Undang-Undang Pengadilan HAM

tidak dapat berfungsi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM peristiwa penumpasan PKI. Lebih lanjut pasca-keluarnya putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006 yang membatalkan keberlakuan Undang-Undang KKR, gagasan KKR sebagai bagian dari keadilan transisional tidak lagi memiliki basis keabsahan namun tetap digunakan dan terbukti telah berhasil mewujudkan perdamaian dan keadilan di beberapa daerah sebagaimana tujuan dari keadilan transisional itu sendiri.

Dalam hal ini, terdapat dua macam pernyataan yang dapat menjelaskan apakah teori keadilan transisional dapat diberlakukan di Indonesia. Pertama, ialah secara normatif jika memandang teori keadilan transisional sebagai sebuah teori yang menjelaskan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua gagasan dalam teori keadilan transisional dapat diberlakukan di Indonesia oleh karena ketiadaan peraturan perundang-undangan dalam mengakomodir mekanisme KKR sebagai salah satu gagasan dalam teori keadilan transisional. Kedua, jika memandang teori keadilan transisional sebagai kesatuan konsep mengenai proses

pencapaian keadilan bagi para korban pelanggaran HAM di masa lalu, berikut dengan gagasan mekanisme pencapaiannya maka indikator yang dapat ditelaah tidak lagi sebatas normatif tentang ada atau tidaknya kaidah hukum positif yang mengatur keadilan transisional sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi perlu pula dilihat kesesuaian teori keadilan transisional dengan politik hukum HAM di Indonesia.

Dalam hal ini, eksistensi teori keadilan transisional yang sudah bertransformasi ke dalam Undang-Undang Nasional diuji oleh realita yang ada. Politik Hukum HAM Nasional digunakan sebagai media untuk menjawab mengenai eksistensi teori keadilan transisional dalam penegakan hukum HAM di Indonesia. Adanya kesesuaian antara cita konstitusi dengan metode keadilan transisional membuat teori ini sebetulnya memiliki dasar yang kuat untuk diterapkan di Indonesia.

- e. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian milik penulis sebab penelitian tersebut menitik-beratkan permasalahan pada implementasi teori keadilan transisional sebagai pendekatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat terkait penumpasan PKI.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara ketiga penelitian di atas dengan penelitian milik penulis terletak pada kajian viktimologi terhadap stigmatisasi dan diskriminasi bagi korban Pelanggaran HAM Berat 1965. Dalam penelitiannya, penulis menekankan permasalahan pada berbagai bentuk kekerasan, intimidasi dan aturan-aturan diskriminatif yang masih membelenggu penuntasan kasus pelanggaran HAM Berat 1965 dan peran penting viktimologi sebagai pendekatan dan pisau analisa untuk meninjau permasalahan tersebut.

F. Batasan Konsep

Penulis merasa perlu untuk membatasi topik permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini agar pembahasan permasalahan tidak keluar dari tujuan yang hendak dicapai dan tidak menyimpang terlalu jauh dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Di dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan definisi konseptual dan batasan pengertian yang akan tercantum dalam penelitian berjudul “Tinjauan Viktimologi terhadap Stigmatisasi dan Diskriminasi Korban Pelanggaran HAM Berat 1965” sebagai berikut:

1. Viktimologi

Viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari tentang korban¹⁰. Di dalam penelitian ini, viktimologi memiliki peran penting sebagai pisau analisa untuk melihat kembali berbagai regulasi yang berlaku guna menemukan

¹⁰ G. Widiartana, *Op.Cit.*, hlm. 1.

dan mengentas poin-poin penyebab stigmatisasi dan diskriminasi terhadap korban pelanggaran HAM Berat 1965/1966 sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebut bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

2. Pelanggaran HAM Berat 1965/1966

Berbagai bentuk pelanggaran HAM Berat meliputi pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). Penelitian ini merujuk pada berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1965/1966 di Indonesia.

3. Stigmatisasi dan Diskriminasi

Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebut bahwa, “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.” Meski begitu, tak jarang korban kejahatan masih mengalami diskriminasi akibat adanya stigma-stigma tertentu. Penelitian ini mengangkat

diskriminasi terhadap korban-korban Pelanggaran HAM Berat 1965/1966 yang muncul akibat stigmatisasi yang masih terjadi sampai hari ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum terkait stigmatisasi dan diskriminasi terhadap korban pelanggaran HAM Berat 1965/1966.

2. Sumber Data

Terdapat 2 jenis bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power*, 1985;
- 4) Keputusan Presiden Nomor 370 Tahun 1965;
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 7 yang menyebut bahwa genosida dan kejahatan

terhadap kemanusiaan adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM

Berat yang dapat diadili;

6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;

7) Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006;

8) Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1975 tentang Perlakuan Terhadap Mereka yang Terlibat dalam G 30S/PKI Golongan C;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1) Buku-buku, jurnal, majalah ilmiah, laporan penelitian terkait korban pelanggaran HAM Berat 1965.

2) Risalah, surat, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

3) Pendapat narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

4. Analisis Data

Penelitian ini memberikan interpretasi, penilaian, dan pendapat terhadap data yang diperoleh terkait stigmatisasi dan diskriminasi terhadap korban pelanggaran HAM Berat 1965/1966 dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, serta teori viktimologi dalam rangka menjawab permasalahan penelitian tersebut.

Analisis data dilakukan terhadap:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- 2) Analisa terhadap bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum.
- 3) Membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mencari ada atau tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

Setelah dilakukan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir induktif, yakni cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai suatu kejadian yang umum.

